



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan sebagai kebutuhan mendasar bagi warga negara untuk membentuk sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, beriman dan bertakwa serta mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan kewenangan daerah, dimana pemerintah daerah perlu menjamin penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat untuk ikut menyelenggarakan Pendidikan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan dibidang pendidikan.
7. Warga Masyarakat adalah penduduk Daerah, penduduk luar Daerah dan warga negara asing yang tinggal atau menetap di Daerah.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
12. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, atau sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah.
13. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
14. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
15. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan diluar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.

18. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
19. Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
20. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
21. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan kekhasan Agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
22. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
23. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.

24. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
25. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
27. Muatan Lokal adalah rencana, strategi, program, proses belajar, dan bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat.
28. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.
29. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan.

31. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
32. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.

Pasal 2

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa;
- b. suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran;
- e. mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap Warga Masyarakat; dan
- f. memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab;

- b. mewujudkan bangsa yang berkarakter Pancasila dan menjadikan Peserta Didik berguna dalam lingkungan sosial, bangsa dan negara; dan
- c. mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada Daerah, bangsa, dan negara serta mencintai semua ciptaan Tuhan dalam kerangka kebhinekaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. jalur, jenjang dan bentuk Pendidikan;
- c. penerimaan Peserta Didik baru;
- d. pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan;
- e. Pengelolaan Satuan Pendidikan;
- f. Kurikulum;
- g. bahasa pengantar;
- h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. Kepala Sekolah;
- j. sarana dan prasarana;
- k. sistem informasi;
- l. Penjaminan Mutu Pendidikan;
- m. peran serta masyarakat, Dewan Pendidikan Daerah, dan Komite Sekolah;
- n. pembinaan;
- o. pengawasan dan pengendalian; dan
- p. pendanaan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Warga Masyarakat

Pasal 5

- (1) Setiap Warga Masyarakat sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun berhak mendapat pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Setiap Warga Masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun berhak mendapat pelayanan dan/atau mengikuti Pendidikan Dasar.

Pasal 6

- (1) Setiap Warga Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapat pelayanan Pendidikan yang bermutu pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang didirikan oleh masyarakat.
- (2) Setiap Warga Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh Pendidikan.
- (3) Setiap Warga Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan olahraga untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, Daerah dan bangsa.
- (4) Setiap Warga Masyarakat yang mengalami bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau yang berada dalam kondisi tertentu sehingga tidak bisa mengikuti Pendidikan pada Satuan Pendidikan berhak memperoleh Pendidikan layanan khusus.

Pasal 7

- (1) Warga Masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan wajib:
 - a. memberikan dukungan sumber daya Pendidikan;
 - b. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya baca, tulis, hitung dan budaya belajar dilingkungannya; dan
 - c. memberikan dukungan dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Warga Masyarakat yang memiliki anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun berkewajiban memberikan Pendidikan Anak Usia Dini kepada anaknya paling singkat 1 (satu) tahun sebelum ke Jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Warga Masyarakat yang memiliki anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan Pendidikan Dasar kepada anaknya.
- (3) Warga Masyarakat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak tersebut.
- (4) Warga Masyarakat berkewajiban untuk membiayai Pendidikan anaknya.
- (5) Warga Masyarakat berkewajiban untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya serta menetapkan waktu belajar bagi anaknya.

- (6) Warga Masyarakat berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan Pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi Warga Masyarakat yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban biaya Pendidikan dan ditanggung oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Setiap Peserta Didik berhak:
- a. mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh Pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan Pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuan;
 - c. memperoleh penilaian hasil belajar dan menyelesaikan program Pendidikan; dan
 - d. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan diri sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
- (2) Peserta Didik yang berprestasi berhak mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya Pendidikan dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Setiap Peserta Didik wajib:

- a. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;

- b. menaati peraturan sekolah atau tempat lain yang digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar; dan
- c. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pendidik

Pasal 11

- (1) Pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dalam melaksanakan tugas berhak:
 - a. memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimal Daerah atau upah minimum regional dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada Peserta Didik sesuai dengan kaidah Pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;

- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajiban;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan Pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

(2) Pendidik yang berkualifikasi sebagai guru wajib:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. memotivasi Peserta Didik melaksanakan waktu belajar diluar jam sekolah;
- e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya baca dan budaya belajar;
- f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi Peserta Didik dalam pembelajaran;
- g. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 12

- (1) Pendidik yang berkualifikasi sebagai tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dalam melaksanakan tugas berhak:
 - a. memperoleh penghasilan yang layak dan memadai berdasarkan beban tugas dan prestasi kerja serta sesuai dengan upah minimum Daerah atau upah minimum regional;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, Pendidikan, dan pelatihan sebagai Pendidik Pendidikan Nonformal;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (2) Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya wajib:
 - a. menyusun rencana pembelajaran;
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
 - c. mengevaluasi hasil belajar Peserta Didik;
 - d. menganalisis hasil evaluasi belajar Peserta Didik;

- e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan Pendidikan Nonformal;
- f. mengembangkan model pembelajaran pada Pendidikan Nonformal; dan
- g. melaporkan kemajuan belajar.

Paragraf 2

Tenaga Kependidikan

Pasal 13

- (1) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan berhak:
 - a. mendapat penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal Daerah atau upah minimum regional dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapat penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. mendapat pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
 - e. mendapat kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Tenaga Kependidikan berkewajiban:
 - a. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan;
 - b. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;

- c. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya baca dan budaya belajar; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berhak menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menyediakan anggaran Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. menetapkan standar kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal;
 - c. menetapkan Standar Pelayanan Minimal dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan kesetaraan;
 - d. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi Warga Masyarakat tanpa diskriminatif;
 - e. memberikan beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki Peserta Didik;
 - f. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Warga Masyarakat untuk memperoleh Pendidikan;
 - g. menyediakan dana kualifikasi akademik bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam jabatan;
 - h. memfasilitasi Satuan Pendidikan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu;

- i. memfasilitasi tersedianya pusat bacaan bagi masyarakat, paling sedikit 1 (satu) di setiap kelurahan yang dilengkapi dengan sarana informasi dan teknologi;
- j. mendorong dan mengawasi pelaksanaan kegiatan wajib belajar Peserta Didik di rumah;
- k. mendorong terciptanya kondisi wajib belajar pada masyarakat;
- l. mendorong pelaksanaan budaya baca dan budaya belajar;
- m. membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- n. menumbuhkembangkan sumber daya Pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya Pendidikan yang bermutu;
- o. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung Pendidikan yang bermutu;
- p. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerja sama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- q. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Penyelenggaraan Pendidikan; dan
- r. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu Pendidikan.

BAB III
JALUR, JENJANG DAN BENTUK PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Nonformal; dan
 - c. Pendidikan Informal.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang terhadap pengelolaan Pendidikan yang meliputi:
 - a. Jalur Pendidikan Formal, yang terdiri atas jenjang:
 1. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 2. Pendidikan Dasar,
 - b. Jalur Pendidikan Nonformal.
- (3) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Kedua
Jalur Pendidikan Formal

Paragraf 1
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 16

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangan agar memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan selanjutnya.

- (2) Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan:
- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini holistik-integratif.
- (4) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
- a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/ atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini holistik-integratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Formal berbentuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) Peserta Didik pada TK, RA atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 18

- (1) Program pembelajaran TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan Peserta Didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong kreativitas serta kemandirian;

- b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
- c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
- d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
- e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Paragraf 2
Pendidikan Dasar

Pasal 19

- (1) Pendidikan pada SD, MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan Pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati dan mengamalkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pasal 20

- (1) Pendidikan Dasar berbentuk:
- a. SD, MI atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) SD, MI atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas yaitu kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam).
- (3) SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas yaitu kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan).

Bagian Ketiga
Jalur Pendidikan Nonformal

Pasal 21

- (1) Pendidikan Nonformal berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal atau sebagai alternatif Pendidikan bagi Warga Masyarakat yang memerlukan layanan Pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung Pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan Nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan Nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal meliputi:
 - a. penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal; dan
 - b. program Pendidikan Nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Satuan Pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pendidikan:
 - a. kecakapan hidup;
 - b. anak usia dini;
 - c. kepemudaan;
 - d. pemberdayaan perempuan;
 - e. keaksaraan;
 - f. keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. kesetaraan.

Pasal 23

- (1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a menyelenggarakan Pendidikan bagi Warga Masyarakat untuk:
 - a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;

- d. meningkatkan kompetensi vokasional;
 - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - f. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program Pendidikan:
- a. kecakapan hidup;
 - b. kepemudaan;
 - c. pemberdayaan perempuan;
 - d. keaksaraan;
 - e. keterampilan kerja;
 - f. kesetaraan; dan/atau
 - g. nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- (4) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada Peserta Didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan sertifikat kompetensi kepada Peserta Didik yang lulus uji kompetensi.

Pasal 24

- (1) Kelompok belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b menyelenggarakan Pendidikan bagi Warga Masyarakat untuk:
- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;

- c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri;
dan/atau
 - e. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Kelompok belajar dapat menyelenggarakan program Pendidikan:
- a. keaksaraan;
 - b. kesetaraan;
 - c. kecakapan hidup;
 - d. pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - e. nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pusat kegiatan belajar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c menyelenggarakan Pendidikan bagi Warga Masyarakat untuk:
- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri;
dan/atau
 - e. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program Pendidikan:
- a. anak usia dini;
 - b. keaksaraan;
 - c. kesetaraan;
 - d. pemberdayaan perempuan;
 - e. kecakapan hidup;

- f. kepemudaan;
 - g. keterampilan kerja; dan/atau
 - h. nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada Peserta Didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada Peserta Didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 26

- (1) Majelis taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d menyelenggarakan Pendidikan bagi Warga Masyarakat untuk:
- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program Pendidikan:
- a. keagamaan Islam;
 - b. anak usia dini;
 - c. keaksaraan;
 - d. kesetaraan;
 - e. kecakapan hidup;

- f. pemberdayaan perempuan;
- g. kepemudaan; dan/atau
- h. nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Pasal 27

- (1) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta Didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Pasal 28

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e berbentuk:
 - a. kelompok bermain;
 - b. taman penitipan anak; dan
 - c. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang sejenis.
- (2) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan Pendidikan dalam konteks bermain sambil belajar dalam rangka:
 - a. pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. pembelajaran estetika;
 - d. pembelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan; dan
 - e. merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Peserta Didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Pasal 29

- (1) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a merupakan program Pendidikan yang mempersiapkan Peserta Didik Pendidikan Nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (2) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan Peserta Didik agar mampu bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (3) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan Program Pendidikan Nonformal lain atau tersendiri.
- (4) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh lembaga Pendidikan Nonformal bekerja sama dengan lembaga Pendidikan Formal.
- (5) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 30

- (1) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- (3) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memprioritaskan pelayanan Pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- (4) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

- (5) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang dan diselenggarakan:
- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap anak; dan
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.
- (6) Pengembangan program Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada:
- a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
 - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing Peserta Didik;
 - c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya Peserta Didik; dan
 - d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (7) Pengelompokan Peserta Didik untuk program Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan perkembangan anak.
- (8) Penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c merupakan Pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
 - a. penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan Pendidikan kepada Warga Masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
 - a. organisasi keagamaan;
 - b. organisasi pemuda;
 - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
 - d. organisasi palang merah;

- e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
- f. organisasi kewirausahaan;
- g. organisasi masyarakat;
- h. organisasi seni dan olahraga; dan/atau
- i. organisasi lain yang sejenis.

Pasal 32

- (1) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d merupakan Pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:
 - a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan kedudukan, harkat dan martabat perempuan hingga setara dengan laki-laki;

- b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam Pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik dan bentuk amal lain dalam kehidupan; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.

Pasal 33

- (1) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e merupakan Pendidikan bagi Warga Masyarakat yang buta aksara latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada Peserta Didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan Pendidikan kepada Warga Masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan keaksaraan dasar, Pendidikan keaksaraan lanjutan dan Pendidikan keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir program Pendidikan Nonformal Pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.

- (6) Peserta Didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan Pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 34

- (1) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f ditujukan bagi Peserta Didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
 - b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan Peserta Didik;
 - c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
 - d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
 - e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
 - f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterampilan vokasional;
 - b. keterampilan manajerial;
 - c. keterampilan komunikasi dan/atau
 - d. keterampilan sosial.

- (4) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan:
- a. program Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program Pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C;
 - c. program Pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - d. program Pendidikan kepemudaan.

Pasal 35

- (1) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf g merupakan program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta Pendidikan kejuruan setara sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan yang berbentuk Paket C Kejuruan.
- (2) Program Pendidikan Nonformal Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pelayanan Pendidikan Nonformal pada Jenjang Pendidikan Dasar dan menengah.
- (3) Peserta Didik program Paket A, Paket B atau Paket C merupakan Warga Masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI, SMP/MTs atau Pendidikan menengah umum/kejuruan melalui Jalur Pendidikan nonformal.
- (4) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membekali Peserta Didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.

- (5) Persyaratan mengikuti program Paket B yaitu lulus SD/MI, program Paket A atau yang sederajat.
- (6) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membekali Peserta Didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (7) Program Paket C kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membekali Peserta Didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan paraprofesi, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (8) Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan yaitu lulus SMP/MTs, Paket B atau yang sederajat.
- (9) Program Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
 - a. program Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program Pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - c. program Pendidikan kepemudaan.

Pasal 36

- (1) Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C dan Program Paket C kejuruan dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Keempat
Jalur Pendidikan Informal

Pasal 37

- (1) Pendidikan Informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Pendidikan yang dilakukan melalui media massa dan/atau media elektronik;
 - b. Pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya;
 - c. Pendidikan yang dilakukan melalui interaksi dengan alam; dan/atau
 - d. Pendidikan yang dilakukan di rumah secara mandiri.

Pasal 38

- (1) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi Warga Masyarakat guna mendukung Pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Peserta Didik dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan nasional.

Pasal 39

Peserta Didik pada Pendidikan Informal merupakan setiap Warga Masyarakat.

Pasal 40

- (1) Hasil Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Formal atau Pendidikan Nonformal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pendidikan Informal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Penerimaan Peserta Didik baru pada Satuan Pendidikan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik baru pada Satuan Pendidikan dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik baru menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua

Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Formal

Pasal 42

Penerimaan Peserta Didik baru pada Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Formal yaitu TK, RA atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 43

TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dapat menerima Peserta Didik pindahan dari TK, RA atau bentuk lain yang sederajat lain.

Bagian Ketiga

Penerimaan Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar

Pasal 44

- (1) Penerimaan Peserta Didik baru Jenjang Pendidikan Dasar pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu diperuntukkan bagi calon Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Satuan Pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima Warga Masyarakat berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai Peserta Didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (6) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik penyandang disabilitas.

Pasal 45

- (1) Dalam hal jumlah calon Peserta Didik melebihi daya Tampung Satuan Pendidikan, pemilihan Peserta Didik pada SD/MI berdasarkan pada usia calon Peserta Didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang paling dekat dengan Satuan Pendidikan.
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, Peserta Didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Pasal 46

- (1) Peserta Didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat merupakan Peserta Didik yang sudah menyelesaikan Pendidikan pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima Warga Masyarakat berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai Peserta Didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik penyandang disabilitas.

Pasal 47

- (1) SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki jumlah calon Peserta Didik baru melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyalurkan kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain dalam zonasi yang sama.

Bagian Keempat
Perpindahan Peserta Didik

Pasal 48

- (1) Peserta Didik Jalur Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal dapat diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta Didik Jalur Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan Formal yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Peserta Didik pada SD, MI, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah ke jalur atau Satuan Pendidikan lain yang setara.
- (2) Peserta Didik Jalur Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal dapat pindah ke SD, MI, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Peserta Didik Pendidikan Dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat di Daerah setelah memenuhi persyaratan:
 - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan

- c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang dituju.
- (2) Peserta Didik Pendidikan Dasar setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di Daerah setelah memenuhi persyaratan:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang dituju.
- (3) Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar Pendidikan negara lain dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
- (5) SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh Peserta Didik penyandang disabilitas dan Peserta Didik pindahan dari Satuan Pendidikan Formal lain atau jalur Pendidikan lain.

Pasal 51

- (1) Satuan pendidikan dasar dapat menerima Peserta Didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.
- (2) Satuan Pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan Peserta Didik pindahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 53

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan merupakan pembukaan Satuan Pendidikan baru.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perorangan, kelompok atau badan hukum.
- (4) Pendirian Satuan Pendidikan didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan secara teknis.
- (5) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan jarak dengan Satuan Pendidikan sejenis yang telah ada pada wilayah sekitar.

Pasal 54

- (1) Pendirian program atau Satuan Pendidikan Formal dalam bentuk TK, SD, SMP dan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh izin Wali Kota.

- (2) Dalam hal pendirian untuk TK, SD, SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, perizinan didaftarkan secara daring dengan mengakses laman perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).
- (3) Mekanisme pemberian perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar meliputi:
 - a. isi Pendidikan;
 - b. jumlah dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana Pendidikan;
 - d. pembiayaan Pendidikan;
 - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan/atau
 - f. manajemen dan proses Pendidikan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian Satuan Pendidikan harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;

- d. data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan diantara gugus Satuan Pendidikan Formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan Formal sejenis yang ada; dan
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan Pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.
- (4) Persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam dokumen rencana induk pengembangan Satuan Pendidikan.
- (5) Persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 56

- (1) Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas persyaratan:
- a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. fotokopi identitas pendiri;
 - b. surat keterangan domisili dari lurah; dan
 - c. susunan pengurus dan rincian tugas.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. hasil penilaian kelayakan;

- b. rencana pencapaian standar penyelenggaraan Satuan Pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan paling lama 5 (lima) tahun untuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal; dan/atau
- c. rencana induk pengembangan untuk pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal.

Bagian Kedua

Perubahan Satuan Pendidikan

Pasal 57

- (1) Perubahan Satuan Pendidikan dalam hal:
 - a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan lain;
 - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan baru;
 - c. pemecahan dari 1 (satu) Satuan Pendidikan menjadi 2 (dua) Satuan Pendidikan atau lebih; atau
 - d. perubahan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan Satuan Pendidikan wajib dilaporkan kepada kepala Dinas.
- (3) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk Satuan Pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

Pasal 58

- (1) Perubahan Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat wajib mengajukan perubahan perizinan.
- (2) Perubahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 59

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan merupakan pencabutan izin pendirian Satuan Pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan dilakukan apabila:
 - a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan; dan/atau
 - b. Satuan Pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan usul kepala Dinas.
- (4) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh kepala Dinas atas usulan badan penyelenggara Satuan Pendidikan dan/atau atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk kepala Dinas.
- (5) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan kepada Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;

- b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada kepala Dinas;
- c. penyerahan aset milik Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara Satuan Pendidikan bersangkutan; dan
- d. penyerahan arsip milik Satuan Pendidikan kepada pengelola arsip Daerah.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

- (1) Pengelolaan Satuan Pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (2) Pengelolaan Satuan Pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. pemerataan akses Pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan Pendidikan;

- b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan; dan
 - c. peningkatan efektifitas, efesiensi, akuntabilitas dan pencitraan publik.
- (4) Kebijakan pengelolaan Satuan Pendidikan dimuat dalam:
- a. rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan Satuan Pendidikan; dan
 - c. peraturan satuan atau program Pendidikan.

Bagian Kedua

Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 62

Wali Kota bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan nasional di Daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Wali Kota melalui Dinas melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal dan/atau Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan tata kelola:
- a. Kepala Sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah untuk dan atas nama Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. komite Sekolah memberi bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap Kepala Sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan Kepala Sekolah menentukan secara mandiri untuk Satuan Pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi:
 - a. rencana strategis dan operasional;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
 - d. sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal dan/atau Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pengelolaan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat

Pasal 65

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Organ dan pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal, dan/atau Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 67

Setiap Satuan Pendidikan wajib menyusun dan memiliki Kurikulum sesuai Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu memberikan dampak positif bagi peserta didik berupa kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial yang menjunjung nilai kebhinekaan.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal dapat berupa Pendidikan:
 - a. pembentukan karakter;
 - b. bahasa;
 - c. budaya;
 - d. lingkungan; dan/atau
 - e. kebencanaan.
- (4) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan pada setiap Satuan Pendidikan.
- (5) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan secara terintegrasi melalui proses kegiatan belajar mengajar pada semua mata pelajaran atau tematik sesuai dengan Kurikulum Standar Nasional Pendidikan.

- (6) Pemerintah Daerah menyediakan Pendidik yang mengajarkan materi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Penyediaan Pendidik yang mengajarkan materi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan penyelenggara Pendidikan.
- (8) Penyediaan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

BAHASA PENGANTAR

Pasal 69

- (1) Bahasa Pengantar dalam Pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada Jenjang Pendidikan Dasar untuk penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

BAB IX

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 70

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berstatus sebagai aparatur sipil negara dan/atau tenaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, berstatus sebagai pegawai tetap dan/atau pegawai tidak tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik yang berkualifikasi guru dibuktikan dengan sertifikat Pendidik atau kualifikasi Pendidikan atau akta mengajar yang diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipindahkan pada Satuan Pendidikan lain di Daerah oleh kepala Dinas dengan memperhatikan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan.

BAB X KEPALA SEKOLAH

Pasal 72

- (1) Satuan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Sekolah yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atau penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah oleh Wali Kota atas usulan dari kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (4) Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 73

- (1) Satuan Pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan Pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, dan emosional Peserta Didik.
- (2) Standar penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana dan prasarana Satuan Pendidikan harus mempertimbangkan kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas.

BAB XII SISTEM INFORMASI

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem Pendidikan nasional.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi:
 - a. lembaga Pendidikan;
 - b. Kurikulum;
 - c. Peserta Didik;
 - d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;

- f. akreditasi;
 - g. pembiayaan; dan/atau
 - h. kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah serta peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong Satuan Pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan kebijakan Pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan Pendidikan.

BAB XIII

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat memfasilitasi:
- a. akreditasi program Pendidikan;
 - b. akreditasi Satuan Pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi Peserta Didik;

- d. sertifikasi kompetensi Pendidik; dan/atau
- e. sertifikasi kompetensi Tenaga Kependidikan.

Pasal 76

Satuan atau program Pendidikan wajib menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan.

Pasal 77

- (1) Satuan atau program Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan atau program Pendidikan bekerja sama dengan unit pelaksana teknis pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi Satuan Pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi Peserta Didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi Tenaga Kependidikan.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT, DEWAN PENDIDIKAN DAERAH DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 78

- (1) Setiap orang, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dapat berperan serta dalam penyelenggaraan, pengelolaan,

pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Peran Serta Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah

Paragraf 1

Dewan Pendidikan Daerah

Pasal 79

- (1) Dewan Pendidikan Daerah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan secara mandiri dan profesional.
- (2) Dewan Pendidikan Daerah bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan.

Paragraf 2

Komite Sekolah

Pasal 80

- (1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan secara mandiri dan profesional.
- (2) Komite Sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.

Pasal 81

Pembentukan, struktur dan susunan kepengurusan Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBINAAN

Pasal 82

- (1) Wali Kota melalui kepala Dinas melakukan pembinaan kepada Satuan Pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian penghargaan kepada Satuan Pendidikan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - c. pembinaan Karier dalam rangka peningkatan kompetensi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
 - e. pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan berupa penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam bidang Pendidikan.

- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan Daerah, Komite Sekolah melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Satuan Pendidikan merupakan kewenangan Wali Kota yang pelaksanaannya dilakukan Dinas.

BAB XVII

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 85

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat;

- b. Peserta Didik, orang tua atau wali Peserta Didik; dan/atau
 - c. pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Satuan Pendidikan wajib mendayagunakan dana Pendidikan guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu Pendidikan.

Pasal 86

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan biaya personalia di sektor Pendidikan berupa insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan selain aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Dinas.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 88

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bersumber dari:
- a. pendiri penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. bantuan dari masyarakat, diluar Peserta Didik atau orang tua/wali;
 - c. bantuan pemerintah;
 - d. bantuan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Pendidikan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan musyawarah dan sukarela yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang diakibatkan peristiwa tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk bantuan biaya Pendidikan.

BAB XVIII LARANGAN

Pasal 90

Setiap orang, kelompok, organisasi, badan hukum atau penyelenggara Pendidikan dilarang:

- a. memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak;
- b. membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau vokasi dari Satuan Pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan; dan
- c. menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi/profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari Satuan Pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 91

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan dan/atau Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1), Pasal 67, Pasal 68 ayat (4), Pasal 73 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 77 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI SANKSI PIDANA

Pasal 93

Setiap orang, kelompok, organisasi, badan hukum atau penyelenggara Pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 90 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2010 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 24 September 2020
WALI KOTA BONTANG,

TTD

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 24 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

TTD

AJI ERLYNAWATI
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 4
NOREG.PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (40/4/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA Bontang



[Handwritten Signature]
H Hariyadi, SH, MM
Pembina TK I/ IV.b
NIP. 19621010 198903 1027

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengelola Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Satuan Pendidikan yang berbasis pada keunggulan lokal. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana telah diatur mengenai pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pada urusan wajib bidang Pendidikan, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah pada urusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Selain itu, Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena kewenangan yang dimiliki pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, serta masih mengatur mengenai sekolah bertaraf internasional dan nasional yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan mahkamah konsutitusi, sehingga perlu dicabut.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban, jalur, jenjang dan bentuk Pendidikan, Penerimaan Peserta Didik Baru, Pendirian, Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan, Pengelolaan Satuan Pendidikan, Kurikulum, bahasa pengantar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kepala Sekolah, sarana dan prasarana, sistem informasi, penjaminan mutu Pendidikan, peran serta Masyarakat, Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber daya Pendidikan” adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi Tenaga

Kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pendidikan Anak Usia Dini holistik-integratif” adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, Pendidikan dan pengasuhan

serta perlindungan untuk mengembangkan semua aspek perkembangan anak usia dini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 50